



PUTUSAN

Nomor 500/Pdt.G/2017/PA Blk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata cerai talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara antara:

Agus Ridjaluddin bin H. Ridjaluddin, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota Polisi, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Dusun Ponci, Desa Polewali, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, disebut sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

Dinar binti H. De'ddo, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Strata I, alamat Dusun Bung Loe, Desa Bonto Tallasa, Kecamatan Ulu Ere, Kabupaten Bantaeng, disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon; dan Termohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 September 2017 telah mengajukan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dalam register perkara nomor 500/Pdt.G/2017/PA Blk., tanggal 20 September 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Jum'at, tanggal 28 Maret 2014, di Dusun Bung Loe, Desa Bonto Tallasa, Kecamatan Ulu Ere, Kabupaten Bantaeng, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 20/04/III/2014 tanggal 03 April 2014 yang dikeluarkan

Hal. 1 dari 8 Putusan Nomor 500/Pdt.G/2017/PA Blk.



oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulu Ere,
Kabupaten Bantaeng;

2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus duda cerai dan Termohon berstatus janda cerai;
3. Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagaimana layaknya pasangan suami isteri di rumah orang tua Pemohon dan di rumah orang tua Termohon secara bergantian selama kurang lebih 5 bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama selama 1 bulan, telah dikaruniai seorang anak bernama Wahdaniyah binti Agus Ridjalaluddin, umur 2 tahun, dan sekarang anak tersebut dalam pemeliharaan Termohon;
4. Bahwa, pada bulan Agustus 2014, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis yang disebabkan karena:
 - a. Termohon tidak mau menerima anak saya dari isteri pertama Pemohon sehingga Pemohon dan Termohon berselisih;
 - b. Orang tua Termohon ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa, puncak ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon yaitu pada bulan Januari 2015, yang di mana pada saat itu Pemohon pergi mengunjungi anak Pemohon dari isteri pertama Pemohon yang sedang terkena musibah di Makassar namun sewaktu Pemohon dalam perjalanan Pemohon menerima pesan singkat (sms) dari Termohon yang berisi lebih baik kita bercerai saja, sewaktu Pemohon kembali Pemohon berusaha untuk memperbaiki masalah rumah tangganya dengan Termohon namun Termohon sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Pemohon dan setelah kejadian tersebut Pemohon mengantar Termohon kembali ke rumah orang tua Termohon dan sejak saat itu pula Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
6. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun 8 bulan lamanya sejak Januari 2015 sampai sekarang;

Hal. 2 dari 8 Putusan Nomor 500/Pdt.G/2017/PA Blk.



7. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Termohon, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangganya tersebut tidak dapat lagi dipertahankan. Solusi yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, Agus Ridjaluddin bin H. Ridjaluddin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, Dinar binti H. De'ddo di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Termohon dalam persidangan mengajukan keberatan secara lisan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Termohon tinggal di Kabupaten Bantaeng bersama anaknya yang sudah berlangsung selama kurang lebih 3 tahun, dimana di tempat itu pula Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan, karena itu Termohon keberatan apabila perkara permohonan Pemohon diperiksa dan diadili di Pengadilan Agama Bulukumba karena bukan kewenangan Pengadilan Agama Bulukumba untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pemohon melainkan pengadilan agama di wilayah Kabupaten Bantaeng;

Bahwa, atas keberatan Termohon tersebut, Pemohon memberikan tanggapan lisan dengan memohon agar Majelis Hakim mempertimbangkan keselamatan jiwa Pemohon ketika harus berperkara di Pengadilan Agama Bantaeng, karena Pemohon sudah diingatkan oleh rekan-rekan seprofesi Pemohon bahwa jika Pemohon akan mengajukan perkara di Pengadilan Agama Bantaeng, maka keselamatan jiwanya akan terancam;

Bahwa, terhadap tanggapan Pemohon tersebut di atas, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon untuk menyiapkan dukungan data

Hal. 3 dari 8 Putusan Nomor 500/Pdt.G/2017/PA Blk.



apakah dengan menghadirkan person tertentu yang bisa mendukung argumentasi Pemohon terhadap keberatan Termohon, yang selanjutnya Pemohon menghadirkan rekan seprofesinya yang bernama Asrul alias Arul bin Drs. Muhammad Bashra, untuk memberikan keterangan tambahan terkait dengan adanya kekhawatiran Pemohon terhadap ancaman jiwa Pemohon apabila Pemohon mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Bantaeng, yang keterangannya secara lengkap telah termuat dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Termohon telah mengajukan keberatan yang pada pokoknya bahwa Pengadilan Agama Bulukumba tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon, karena Termohon tinggal dan berada di Kabupaten Bantaeng sudah berlangsung selama kurang lebih 3 tahun, dimana di tempat itu pula Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa atas eksepsi atau keberatan Termohon tersebut, Pemohon menanggapi dengan alasan keselamatan jiwa Pemohon terancam jika Pemohon mengajukan perkara di Pengadilan Agama Bantaeng, dan berdasarkan keterangan dari Asrul alias Arul bin Drs. Muhammad Bashra yang disampaikan dalam persidangan bahwa pada pokoknya yang bersangkutan pernah mendengar dari beberapa orang yang berusaha mencari-cari Pemohon, dan setelah situasi demikian disampaikan kepada Pemohon, ternyata menimbulkan kekhawatiran dari Pemohon untuk datang ke Bantaeng termasuk khawatir mengajukan perkara di Pengadilan Agama Bantaeng. Kekhawatiran Pemohon demikian juga muncul karena aktifitas Pemohon dalam melakukan operasi-operasi kepolisian, termasuk melakukan operasi terhadap tindak pidana yang melibatkan saudara kandung Termohon;

Hal. 4 dari 8 Putusan Nomor 500/Pdt.G/2017/PA Blk.



Menimbang, bahwa dari keterangan tambahan tersebut di atas, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa suatu resiko pekerjaan setidaknya bisa menimbulkan efek positif dan negatif dan tergantung pada dominasi perspektif mana dari dampak itu timbul. Oleh karenanya dengan status Pemohon sebagai anggota Polri yang memiliki resiko pekerjaan sebagai keniscayaan yang tidak dapat dielakkan, maka sudah selayaknya Pemohon memiliki rasa percaya diri dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya termasuk ketidakharmonisan rumah tangga dengan segala dampaknya;

Menimbang, bahwa dengan tidak bermaksud untuk mengesampingkan alasan atau tanggapan dari Pemohon tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan agama yang menegaskan bahwa *"permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin Pemohon;*

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas, dihubungkan pula dengan ketentuan Pasal 159 R.Bg yang menegaskan bahwa *Tergugat yang dipanggil dan menghadap ke suatu pengadilan negeri yang menurut ketentuan pasal 142 tidak perlu menghadirinya, dapat menuntut agar hakim menyatakan dirinya tidak berwenang, asal hal itu dilakukannya segera pada sidang pertama; tuntutan itu tidak akan diperhatikan setelah tergugat mengajukan suatu pembelaan lain.* Oleh karena itu, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa Termohon yang telah mengajukan keberatan atau eksepsi kewenangan relatif terhadap pemeriksaan perkara permohonan Pemohon yang dilangsungkan di Pengadilan Agama Bulukumba, telah diajukannya pada hari sidang pertama yang mengharuskan pengajuan perkara tersebut di tempat kediaman Termohon, dan karena pula tidak ada alasan hukum yang dapat mengesampingkan ketentuan hukum pengajuan gugatan cerai talak yang semestinya diajukan di tempat kediaman Termohon;

Hal. 5 dari 8 Putusan Nomor 500/Pdt.G/2017/PA Blk.



Menimbang, bahwa kedudukan Pengadilan Agama Bulukumba sebagai lembaga yudikatif yang memiliki peran penting dalam menegakkan dan menegajawantahkan nilai-nilai keadilan hukum, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum dalam perkara yang diadilinya, senantiasa tidak lepas dari aturan norma hukum yang ada, sehingga dalam kaitannya dengan pengajuan perkara sebagaimana maksud ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, secara substantif mengandung nilai-nilai kemanusiaan berupa perlindungan dan sikap menghormati hak-hak istri sebagai suatu kewajiban hukum dari seorang suami meskipun dalam kenyataannya kondisi rumah tangga sedang tidak harmonis, karena itu sekaitan dengan pengajuan perkara cerai talak selayaknya diajukan di tempat kediaman istri kecuali ada fakta hukum bahwa istri dengan sengaja meninggalkan kewajibannya terhadap suaminya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, keberatan atau eksepsi yang diajukan pada sidang pertama oleh Termohon tersebut kepada Pengadilan Agama Bulukumba yang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dinilai telah cukup beralasan. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 159 R.Bg., vide Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka eksepsi atau keberatan Termohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya eksepsi Termohon tersebut sebagaimana pertimbangan di atas, maka Pengadilan Agama Bulukumba dalam perkara *a quo* menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-

Hal. 6 dari 8 Putusan Nomor 500/Pdt.G/2017/PA Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan eksepsi Termohon;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Bulukumba tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2017 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1439 *Hijriah*, oleh kami: **Muhamad Anwar Umar, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Achmad Ubaidillah, S.HI.**, dan **Drs. H. Muhammad Baedawi, M.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Dra. Hj. Hajrah**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon dan Termohon;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Achmad Ubaidillah, S.HI.

Muhamad Anwar Umar, S.Ag.

Drs. H. Muhammad Baedawi, M.HI.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Hajrah

Hal. 7 dari 8 Putusan Nomor 500/Pdt.G/2017/PA Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Proses	Rp 50.000,00
- Panggilan	Rp 340.000,00
- Redaksi	Rp 5.000,00
- Meterai	Rp 6.000,00

Jumlah **Rp431.000,00**

(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Hal. 8 dari 8 Putusan Nomor 500/Pdt.G/2017/PA Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)